



LAPORAN KINERJA PUSDIKLAT APUPPT 2021



Depok, Desember 2021

Pusdiklat APU PPT

Jalan Raya Tapos Nomor 82, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat 16459



@pusdiklat_apuppt



@pusdiklatapuppt



<https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>



Pusdiklat Apuppt

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	8
D. Sumber Daya Manusia	9
E. Dasar Hukum	10
F. Sistematika Penyajian	11
PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	14
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	19
C. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	23
D. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	27
E. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT	30
F. Rencana Pengembangan	37
PENUTUP	39
LAMPIRAN	41
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	41
B. <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	45
C. Kuesioner Pengajar Diklat, Materi Diklat, Pasca Diklat	47
D. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	51
E. Foto Kegiatan Pusdiklat APUPPT Tahun 2021	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2021	4
Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2021	10
Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	14
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2021	16
Tabel 7 Perubahan Pagu Tahun 2021	16
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2021	19
Tabel 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2021	21
Tabel 10 Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Tahun 2020-2021	22
Tabel 11 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024	22
Tabel 12 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tahun 2021	25
Tabel 13 Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Tahun 2020-2021	25
Tabel 14 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024	26
Tabel 15 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2021.....	29
Tabel 16 Perbandingan Realisasi IKK ke-3 Tahun 2020-2021	29
Tabel 17 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024	29
Tabel 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	30
Tabel 19 Capaian Klasifikasi Rincian <i>Output</i> Tahun 2021	31
Tabel 20 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2021	33
Tabel 20 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2021 (Lanjutan).....	34
Tabel 21 Efisiensi per Klasifikasi Rincian Output Kegiatan terhadap Anggaran.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT-----	9
Gambar 2 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat -----	23
Gambar 3 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat-----	24



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun keempat yang disusun oleh Pusdiklat APUPPT dalam upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2021, yaitu tahun keempat berdirinya Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung implementasi *Good Government Governance*.

Seiring dengan penetapan Rencana Strategis PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang meliputi analisis pencapaian sasaran strategis dan pengukuran terhadap kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, keberhasilan dan/atau kegagalan pada dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2021 adalah 120%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, yaitu para pegawai Pusdiklat APUPPT dan PPAK, walaupun capaian tersebut diperoleh di tengah kondisi dan situasi pandemik COVID-19. Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT ini. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pusdiklat APUPPT. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. *Aamiin Yaa Rabbal'alamin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 31 Desember 2021

Kepala Pusdiklat APUPPT,

Ttd

Akhyar Effendi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu *"Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki empat misi, yaitu (1) Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional; (3) Meningkatkan kehandalan sistem informasi; dan (4) Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

Searah dengan visi dan misi PPATK yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 PPATK melalui Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024, Pusdiklat APUPPT sebagai satuan kerja mandiri setingkat eselon II yang didirikan sebagai bentuk perluasan kewenangan PPATK diharapkan dapat memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja PPATK yang baru.

Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APUPPT disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mendukung terwujudnya manajemen internal dan *good governance* di PPATK.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu media akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 dalam mencapai visi dan misi PPATK.

Pada tahun 2021, Pusdiklat APUPPT telah berhasil melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklat APUPPT diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APUPPT.

Pada tahun 2021, seluruh capaian kinerja Pusdiklat APUPPT sebagian besar telah memenuhi target sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi dan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT tahun 2021 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Diakui Tahun 2021
1.	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1 Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,6 Indeks	3,78 Indeks	145,38%	120%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	2 Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,2 Indeks	4,28 Indeks	133,75%	120%
		3 Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusklat APUPPT	3,1 Indeks	4,87 Indeks	157,10%	120%

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh target kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2021 telah tercapai dengan optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 120%. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pusklat APUPPT telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp21.432.931.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp20.484.916.549,00 atau sebesar 95,58% dari total pagu anggaran. Dengan kata lain, Pusklat APUPPT dapat meraih keberhasilan pencapaian kinerja yang sangat baik dalam situasi dan kondisi pandemik COVID-19. Capaian kinerja tersebut sangat baik dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tidak luput dari upaya dan komitmen bersama, serta hasil kerja keras semua pihak, baik para pegawai dari lintas unit kerja, pejabat dan pimpinan PPAK, maupun mitra kerja dari instansi lain yang terkait.

Secara bertahap, Pusklat APUPPT akan senantiasa berupaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang

berorientasi pada *outcome*, mendesain program kerja *monitoring* dan evaluasi terhadap setiap kemajuan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Untuk itu, kami akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam menyempurnakan kebijakan dan indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan penilaian keberhasilan Pusdiklat APUPPT, sehingga diharapkan pengukuran capaian kinerja semua sasaran strategis pada Pusdiklat APUPPT dapat lebih efektif dan optimal pada tahun-tahun berikutnya.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK merupakan instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari enam komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi dan evaluasi kinerja. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Hasil pengukuran dan analisis kinerja tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja Triwulanan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada unit organisasi yang membidangi perencanaan dan unit organisasi yang membidangi pengawasan intern.

Tahun 2021 menjadi titik awal dalam penataan kelembagaan atas perubahan organisasi dan tata kerja PPATK, terutama dengan hadirnya Pusdiklat APU PPT. Pusdiklat APU PPT menjadi salah



satu isu strategis karena sebagai unit organisasi baru, Pusdiklat APU PPT diharapkan menjadi sarana pendidikan dan pelatihan unggulan untuk mencetak garda terdepan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pada tahun ketiga pendirian Pusdiklat APU PPT, kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan administratif lainnya perlu dilengkapi dan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pusdiklat APUPPT telah melakukan perencanaan diklat, penyusunan program, kurikulum dan modul diklat, penyiapan tenaga pengajar, penambahan pengadaan pegawai, perbaikan sarana dan prasana gedung Pusdiklat APUPPT, dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pusdiklat APUPPT yang semakin baik.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT diatur dalam pasal 67 dan 68 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menjelaskan bahwa Pusdiklat APUPPT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat APUPPT menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan dan pengembangan program diklat/kurikulum, modul, metode pembelajaran dan materi, serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
2. Penyiapan melakukan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
3. Penyiapan *monitoring*, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
5. Penyiapan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
6. Penyiapan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7. Penyiapan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar nonwidyaiswara dan widyaiswara di pusat;
8. Penyiapan pengembangan tenaga pengajar nonwidyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
9. Penyiapan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

10. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, baik di tingkat nasional maupun internasional;
11. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;
12. Penyiapan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan;
13. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, serta layanan pengadaan barang jasa pemerintah;
14. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Pusat; dan
15. Pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

C. Struktur Organisasi

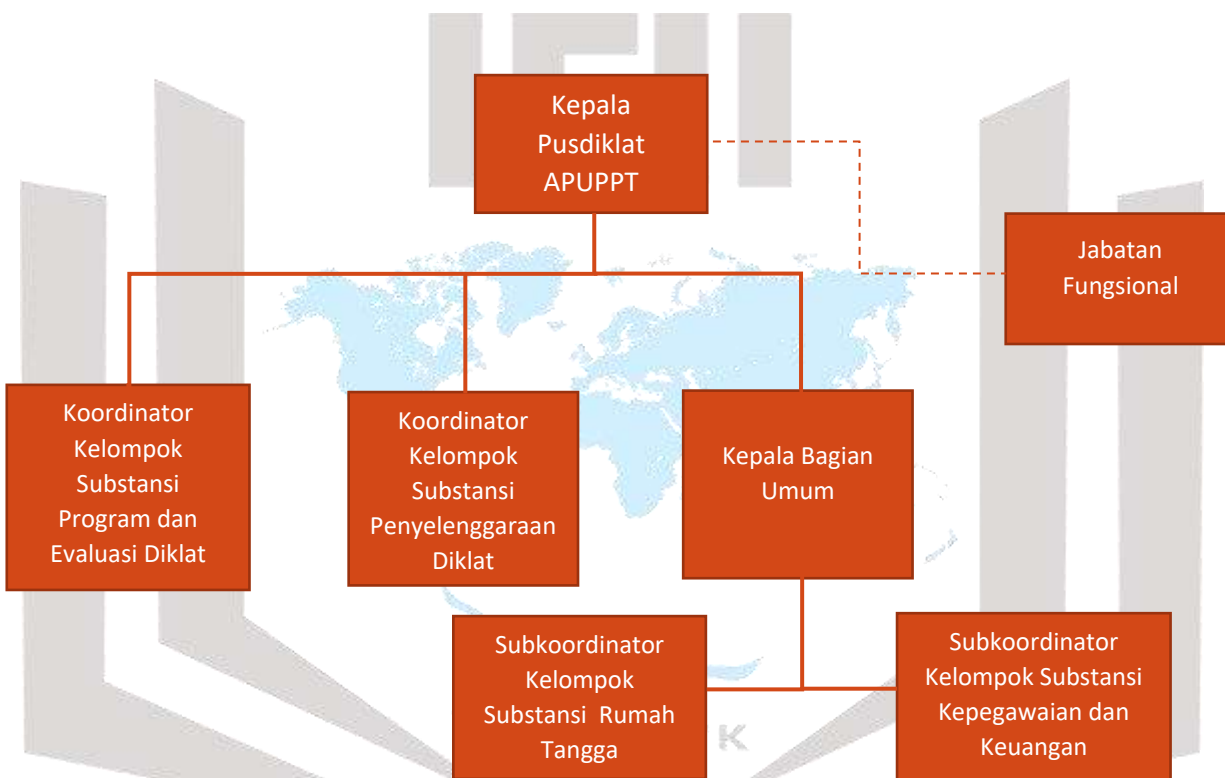
Pusdiklat APUPPT sebagai eselon II membawahi Kepala Bagian Umum dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan pasal 69 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kelompok Substansi Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
2. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
3. Menyiapkan *monitoring*, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
5. Menyiapkan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
6. Menyiapkan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7. Menyiapkan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di Pusat, dan
8. Pengembangan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan dan pendanaan terorisme; dan
9. Menyiapkan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di tingkat nasional maupun internasional, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural, dan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat, pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat, pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dan pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2021, jumlah sumber daya manusia pada Pusdiklat APUPPT adalah 86 orang dengan rincian termuat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2021

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Pusat	1
2	Koordinator Kelompok Substansi	1
3	Kepala Bagian	1
4	Subkoordinator Kelompok Substansi	2
5	Pejabat Fungsional	14
6	Pelaksana	11
7	Tenaga Pendukung (PPNPN)	56
	TOTAL	86

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Kepala PPAK Nomor: PER-10/1.01/PPAK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
10. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
11. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Wakil Kepala PPAK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024; dan
13. Keputusan Kepala PPAK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024.

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum unit entitas akuntabilitas kinerja Pusdiklat APUPPT, yang terdiri uraian singkat mandat yang diberikan (gambaran umum tugas pokok dan fungsi), struktur organisasi, dasar hukum yang melandasi pelaporan kinerja, aspek strategis Pusdiklat APUPPT, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan uraian singkat ikhtisar dokumen perencanaan kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2021

dan disajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan selama tahun 2021, capaian kinerja tahun 2021, analisis atas capaian kinerja, dan evaluasi. Penjelasan kinerja tahun 2021 meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu, dijelaskan pula permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan langkah-langkah pengembangan yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APUPPT dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini menjelaskan mengenai substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan kuesioner-kuesioner yang digunakan untuk mendukung penilaian kinerja.



PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis Pusdiklat APUPPT diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan bahwa PPATK memiliki tiga belas arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
3. Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
5. Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
6. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
7. Penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko;
8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;
9. Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia, serta PPATK dalam hubungan regional dan internasional;
10. Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;
11. Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;

12. Penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan
13. Transformasi kelembagaan PPATK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Pusdiklat APUPPT melaksanakan arah kebijakan ke-3, yaitu Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan.

Pusdiklat APUPPT memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang disusun sesuai Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024 tersebut, sasaran strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2020-2024 terdiri dari dua sasaran strategis dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks	2,6
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Indeks	3,2
Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Indeks	3,1

B. Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2014, PPATK menetapkan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan seiring dengan penyesuaian dan kebutuhan akan perubahan organisasi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis PPATK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna menyelaraskan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPAK tersebut, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan, termasuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui desain dan penyelenggaraan program diklat, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mengukur keberhasilan target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APUPPT yang termuat dalam Tabel 5:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Anggaran
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,6 Indeks	Rp25.018.735.000,00
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,2 Indeks	
	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3,1 Indeks	

Pada tahun 2021, Pusdiklat APUPPT memperoleh pagu awal tahun anggaran sebesar Rp25.018.735.000,00 sesuai Surat Pengesahan DIPA Induk PPAK Nomor: SP DIPA-078.01.2.417654/2021 tanggal 23 November 2020. Anggaran tersebut dialokasikan pada program "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" dalam kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK" yang dapat dijelaskan dalam Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2021

Kode Program	Nama Program	Anggaran (Rp)
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	
3365	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK	2.750.000.000,00
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
3375	Kegiatan: Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK	11.325.298.000,00
3376	Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK	388.000.000,00
3377	Kegiatan: Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPAK	10.555.437.000,00
Jumlah		25.018.735.000,00

Pagu anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp21.432.931.000,00 seperti dijelaskan dalam Tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7 Perubahan Pagu Tahun 2021

Kode Program (Kegiatan)	Nama Program (Kegiatan)	Anggaran Awal (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK	2.750.000.000	1.046.977.000
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK	11.325.298.000	11.214.600.000
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK	388.000.000	84.420.000
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPAK	10.555.437.000	9.086.934.000
	Total	25.018.735.000	21.432.931.000



Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PPT dalam ruang lingkup Pusdiklat APUPPT dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar;
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum);
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
6. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;
7. Pengelolaan Keuangan;
8. Penyusunan Laporan Kinerja;
9. Pelaksanaan Manajemen SDM;
10. Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar;
11. Pelaksanaan Layanan Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
12. Akreditasi Pusdiklat APUPPT;
13. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
14. Layanan Manajemen BMN;
15. Pelaksanaan Layanan Umum dan Perlengkapan;
16. Koordinasi Internal Eksternal;
17. Pengelolaan Kearsipan dan Tata Usaha;
18. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusdiklat APU PPT;
19. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusdiklat APU PPT; dan
20. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Pusdiklat APU PPT.



AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, Pusdiklat APUPPT telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pengukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil. Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas di PPATK dilakukan pada semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di PPATK, termasuk di dalamnya unit eselon II Pusdiklat APUPPT. Oleh karena itu, Pusdiklat APUPPT menetapkan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam pengukuran kinerja yang digunakan dengan mengacu pada Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024. Pusdiklat APUPPT menetapkan target kinerja tahun 2021 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2021 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Diakui Tahun 2021
1.	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1 Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,6 Indeks	3,78 Indeks	145,38%	120%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	2 Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,2 Indeks	4,28 Indeks	133,75%	120%
		3 Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3,1 Indeks	4,87 Indeks	157,10%	120%

Pada tahun 2021, Pusdiklat APUPPT menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Strategis PPAK. Pusdiklat APUPPT menetapkan dua sasaran strategis dengan tiga IKK. Capaian kinerja IKK tersebut mencerminkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT yang meliputi kegiatan penyusunan program, kurikulum dan modul, penyelenggaraan diklat, serta *monitoring* dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan APUPPT.

Capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada setiap sasaran strategis, sebagai berikut.

B. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat. Secara umum, kompetensi dapat dianggap sebagai persyaratan agar seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional.

Sasaran diklat terdiri atas dua jenis perubahan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap, yaitu pembelajaran dan perilaku. Suatu program diklat minimal memiliki sasaran perubahan pembelajaran. Namun, hanya program diklat tertentu saja yang memiliki sasaran sampai dengan perubahan perilaku.

Perubahan pembelajaran merupakan parameter pengukuran evaluasi tingkat pemahaman peserta diklat terhadap suatu kompetensi yang ditargetkan. Tingkat pemahaman tersebut dilihat dari nilai akhir yang diperoleh peserta diklat ketika mengikuti suatu ujian pada akhir masa diklat atau *posttest*. Nilai akhir tersebut merupakan ukuran tingkat penguasaan atau pemahaman peserta diklat terhadap keterampilan, sikap, dan/atau pengetahuan yang diperolehnya selama diklat berlangsung. Skala nilai *posttest* dimulai dari 0 sampai dengan 100. Nilai ini akan dikonversi menjadi skala 0 sampai 5 agar menjadi bentuk indeks, yaitu Indeks Perubahan Pembelajaran (IPB).

Perubahan perilaku merupakan parameter pengukuran nilai evaluasi pascadiklat terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap para peserta diklat setelah kembali ke masing-masing unit kerjanya. Penilaian evaluasi tersebut meliputi komponen diseminasi pengetahuan, Implementasi kompetensi, dan Sasaran diklat.

Metode yang digunakan adalah penyebaran kuesioner dan wawancara. Kuesioner disebarkan kepada seluruh alumni peserta diklat, sedangkan wawancara dilakukan secara *sampling* terhadap atasan, rekan kerja, dan/atau bawahan dari instansi asal alumnus peserta diklat. Pendekatan ini juga disebut “evaluasi 360°”. Penilaian tersebut menggunakan perhitungan, sebagai berikut :

1. Indeks Hasil Kuesioner (IHK);
2. Indeks Hasil Wawancara;
3. Diseminasi pengetahuan (*sharing knowledge*) (v1);
4. Implementasi kompetensi (v2); dan
5. Sasaran diklat (v3).

Indeks Perubahan Perilaku (IPP) dihitung melalui pertanyaan yang diberikan kepada alumnus peserta diklat dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 dengan kriteria, sebagai berikut:

- 1 = Sangat Buruk
- 2 = Buruk
- 3 = Cukup Baik
- 4 = Baik
- 5 = Sangat Baik

Nilai indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme diperoleh dari pengukuran semua program diklat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran perubahan perilaku secara khusus perlu mempertimbangkan persyaratan batas waktu minimal yang harus dipenuhi ketika akan mengumpulkan data. Batas waktu tersebut disesuaikan dengan *best practice* evaluasi pembelajaran yang diadopsi oleh Pusdiklat APUPPT.

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (IED) dihitung dari 2 nilai, yaitu nilai Indeks Perubahan Pembelajaran (IPB) dan nilai Indeks Perubahan Perilaku (IPP). IED dihasilkan dari rata-rata kedua nilai tersebut. Katagori nilai IED ditunjukkan oleh selang nilai, yaitu:

Sangat Buruk = 1,00
Buruk = 1,01 – 2,00
Cukup = 2,01 – 3,00
Baik = 3,01 – 4,00
Sangat Baik = 4,01 – 5,00

Pada tahun 2021, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 46 (empat puluh enam) diklat yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) diklat dengan metode *distance learning* dan 4 (empat) diklat dengan metode *classical learning*. Berdasarkan pelaksanaan 46 diklat tersebut, diperoleh IPB tahun 2021 sebesar 3,76 indeks dan IPP tahun 2021 sebesar 3,80 indeks, sehingga IED tahun 2021 sebesar 3,78 indeks.

Tabel 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1.	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,6 Indeks	3,78 Indeks	120%

Tabel 9 menunjukkan bahwa Pusdiklat APU PPT telah optimal dalam mewujudkan indikator kinerja “Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” dan berhasil mencapai target kinerja. Hasil Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebesar 3,78 indeks menunjukkan bahwa Pusdiklat APUPPT berhasil mencapai sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan katagori ‘Baik’.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Tahun 2020-2021

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2,5 Indeks	2,6 Indeks	2,7 Indeks	2,85 Indeks	3 Indeks
Realisasi	3,71 Indeks	3,78 Indeks	-	-	-
Capaian diakui	120%	120%	-	-	-

Realisasi IKK Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2021 sebesar 3,78 indeks apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,89%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Perbaikan kualitas kurikulum, dimana penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan
2. Perbaikan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi materi, pengajar, serta pelaksanaan yang berpengaruh positif pada kepuasan peserta pelatihan

Tabel 11 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

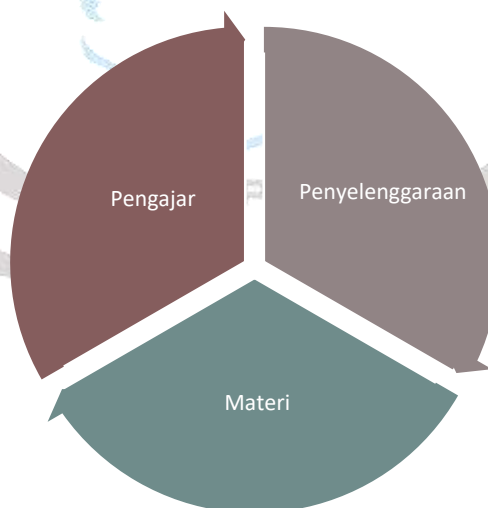
Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,5 Indeks	2,6 Indeks	2,7 Indeks	2,85 Indeks	3 Indeks	3,78 Indeks	126%

Pada tahun kedua pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 126%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan berhasil melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik dan sebagai bentuk dukungan Pusdiklat berkaitan dengan pengawalan dan pengamanan Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, antara lain:

1. Menyusun *Roadmap* Pusdiklat APUPPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada *outcome*;
2. Penyesuaian IKU Pusdiklat;
3. Penyiapan pencanangan Zona Integritas menuju WBBK;
4. Penyiapan sertifikasi keahlian APUPPT bagi para *stakeholders*;
5. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
6. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan *risk-based approach* dan *best practice*;
7. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
10. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
11. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi.

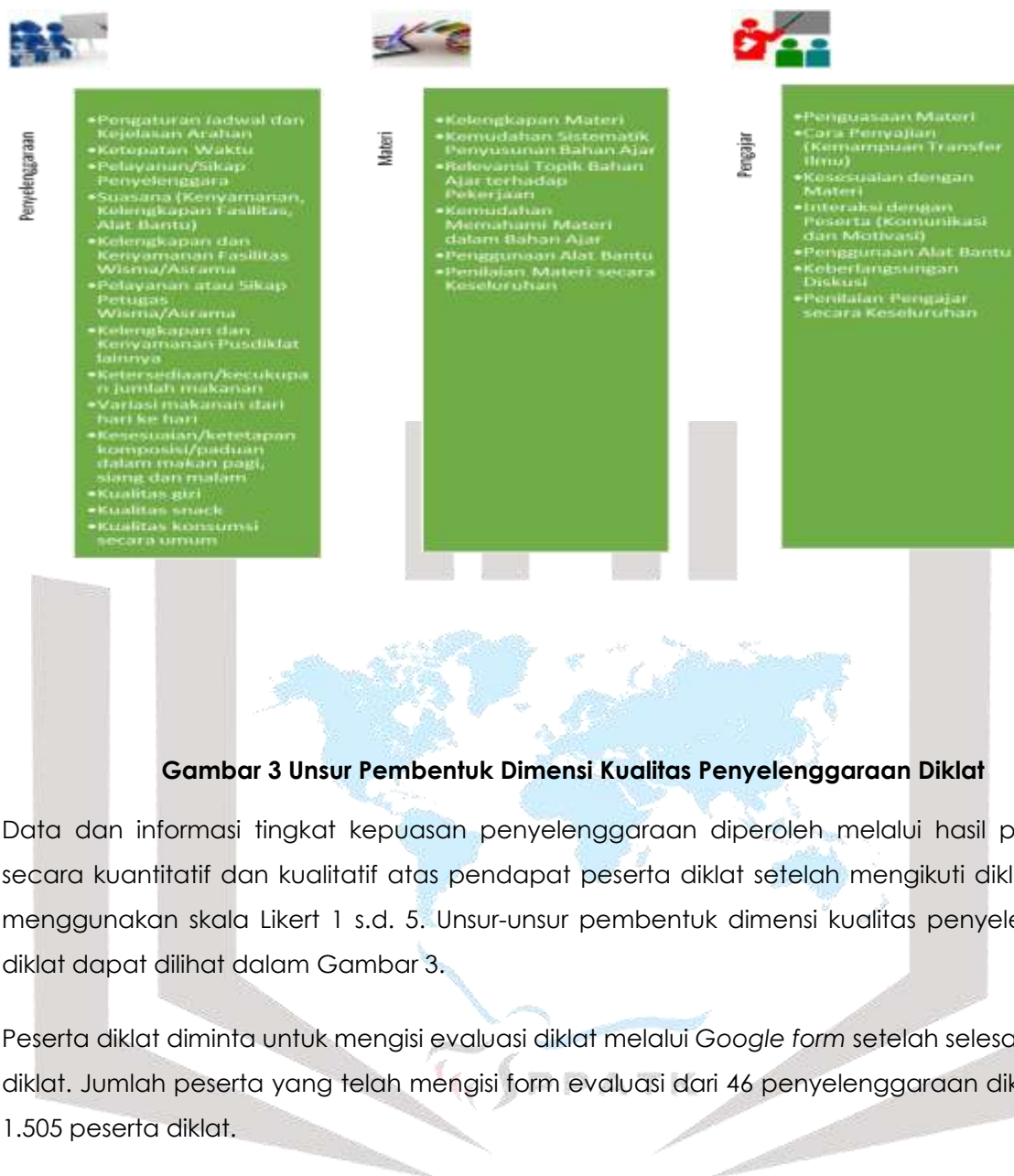
C. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta diklat selama mengikuti proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terhadap tiga komponen sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 2 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Berdasarkan Gambar 2, dimensi kualitas penyelenggaraan diklat meliputi tiga aspek, yaitu penyelenggaraan, materi, dan pengajar. Masing-masing dimensi memiliki unsur-unsur pembentuk yang dijelaskan pada Gambar 3, sebagai berikut:



Gambar 3 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Data dan informasi tingkat kepuasan penyelenggaraan diperoleh melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat peserta diklat setelah mengikuti diklat dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5. Unsur-unsur pembentuk dimensi kualitas penyelenggaraan diklat dapat dilihat dalam Gambar 3.

Peserta diklat diminta untuk mengisi evaluasi diklat melalui *Google form* setelah selesai mengikuti diklat. Jumlah peserta yang telah mengisi form evaluasi dari 46 penyelenggaraan diklat adalah 1.505 peserta diklat.

Pada tahun 2021, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 46 (empat puluh enam) diklat yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) diklat dengan metode *distance learning* dan 4 (empat) diklat dengan metode *classical learning*. Respon peserta diklat sangat baik mengenai penyelenggaraan, materi, dan pengajar. Banyak saran yang diberikan oleh peserta diklat untuk perbaikan dan evaluasi penyelenggaraan diklat selanjutnya.

Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dihitung dengan menjumlahkan 75% tingkat kepuasan peserta diklat dengan 25% tingkat pemahaman peserta diklat.

Tabel 12 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tahun 2021

IKK	T	R	C
	a	e	a
T	r	a	p
	g	l	a
T	e	i	i
	t	s	a
T	a	n	n
	h	T	T
u	u	a	a
	n	h	h
2	2	u	u
	0	n	n
2	2	2	2
	1	1	1
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,2 Indeks	4,28 Indeks	120%

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan adalah 4,28 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator kinerja Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berada dalam kategori sangat baik.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Tahun 2020-2021

Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3 Indeks	3,2 Indeks	3,3 Indeks	3,5 Indeks	3,7 Indeks
Realisasi	4,12 Indeks	4,28 Indeks	-	-	-
Capaian diakui	120%	120%	-	-	-

Realisasi IKK Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2021 sebesar 4,28 indeks apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,88%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Perbaikan kualitas kurikulum, dimana penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan

2. Perbaikan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi materi, pengajar, serta pelaksanaan yang berpengaruh positif pada kepuasan peserta pelatihan

Tabel 14 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3 Indeks	3,2 Indeks	3,3 Indeks	3,5 Indeks	3,7 Indeks	4,28 Indeks	115,68%

Pada tahun kedua pelaksanaan Renstra PPAK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 115,68%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik, antara lain:

1. Penyempurnaan IKU Pusdiklat;
2. Penyiapan implementasi PNB di Pusdiklat APUPPT;
3. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
4. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APUPPT;
5. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
6. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
7. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
8. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
9. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
10. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi.

Kondisi pandemik COVID-19 selama tahun 2021 menjadi tantangan berlanjut bagi Pusdiklat APUPPT untuk terus melakukan penyesuaian dalam pengembangan infrastruktur kediklatan, sehingga proses digitalisasi setiap tahapan kediklatan dapat dilakukan lebih cepat. Pusdiklat APUPPT telah mengubah proses kediklatan menjadi lebih efisien dan efektif, serta layanan penyelenggaraan diklat yang jauh lebih baik dan cepat.

Dalam upaya membentuk *branding* Pusdiklat APUPPT yang baik dan terakreditasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, Pusdiklat APUPPT telah menjajaki proses

akreditasi lembaga pelatihan dan akreditasi diklat teknis pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Pusdiklat APUPPT telah mendapatkan akreditasi bintang 1 (Terakreditasi) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan nilai 85,275 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala LAN Nomor 5246/K.1/PDP.09 tanggal 11 Oktober 2021. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Pusdiklat APUPPT telah dilaksanakan oleh Kepala LAN pada 6 Desember 2021.

Pada pencapaian kinerja Pusdiklat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Belum tersedianya LMS yang memadai untuk menunjang kegiatan diklat *distance learning* di tahun 2021;
2. Proses penerbitan surat tugas yang sering tertunda, sehingga pembayaran honorarium pengajar dan peserta sering terlambat;
3. Kemampuan tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang distandarkan; dan
4. Beberapa peserta diklat ditugaskan kembali dalam diklat yang sama.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala, antara lain:

1. Pusdiklat APUPPT telah melakukan pengembangan LMS pada tahun 2021. LMS ini akan mulai digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan tahun 2022;
2. Pusdiklat APUPPT mengembangkan pola diklat *distance learning* berdasarkan pada asas efektivitas dan efisiensi, seperti mendigitalisasi proses administrasi kediklatan dan pembagian kerja yang merata;
3. Pembuatan surat keputusan pengajar (sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi pengajar Pusdiklat) dalam kurun waktu satu tahun yang akan disampaikan langsung kepada masing-masing pimpinan unit kerjanya;
4. Penyelenggaraan TOT Substansi untuk peningkatan kompetensi tenaga pegajar; dan
5. Pusdiklat APUPPT berkoordinasi dengan Direktorat Pelaporan untuk menentukan target peserta diklat dan melakukan kerja sama dengan K/L lain.

D. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT merupakan suatu indeks yang mengukur tingkat kepuasan pegawai dalam memperoleh layanan dari Bagian Umum. Layanan Manajemen Internal terdiri dari tiga jenis layanan, yaitu:

1. Layanan keuangan merupakan layanan dalam bidang keuangan yang terdiri dari proses penganggaran, perbendaharaan, penggajian, dan pelaporan.
2. Layanan kepegawaian merupakan layanan dalam bidang administrasi kepegawaian, penegakan aturan dan disiplin pegawai, dan layanan terkait lainnya.
3. Layanan umum merupakan layanan dalam bidang penyediaan kebutuhan operasional perkantoran, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, kearsipan, dan layanan terkait lainnya.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan terhadap persepsi pengguna layanan selama memperoleh layanan dari Bagian Umum Pusdiklat APUPPT. Unsur-unsur penilaian layanan, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan berupa persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
6. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan, dan tindak lanjut; dan
8. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT dihitung dengan menambahkan Indeks Keuangan, Indeks Kepegawaian, dan Indeks Umum dengan bobotnya masing-masing. Bobot Indeks Kepegawaian sebesar 20%, bobot Indeks Keuangan sebesar 40%, dan bobot Indeks Umum

sebesar 40%. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2021 dipaparkan dalam Tabel 13, sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1.	Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal APUPPT	3,1 Indeks	4,87 Indeks	120%

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan adalah 4,87 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator kinerja Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT berada dalam kategori sangat baik.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi IKK ke-3 Tahun 2020-2021

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3 Indeks	3,1 Indeks	3,3 Indeks	3,5 Indeks	3,6 Indeks
Realisasi	4,85 Indeks	4,87 Indeks	-	-	-
Capaian diakui	120%	120%	-	-	-

Realisasi IKK Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2021 sebesar 4,87 indeks apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,41%. Hal ini disebabkan ditindaklanjutnya saran dan kritik para pegawai yang sifatnya membangun dan memperbaiki, sehingga kepuasan para pegawai terhadap kinerja Layanan Manajemen Internal Tahun 2021 meningkat

Tabel 17 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Layanan Manajemen	3 Indeks	3,1 Indeks	3,3 Indeks	3,5 Indeks	3,6 Indeks	4,87 Indeks	135,28%

Internal Pusdiklat
APUPPT

Pada tahun kedua pelaksanaan Renstra PPAK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 135,28%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan berhasil melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
2. Penyiapan implementasi PNBP di Pusdiklat APU PPT;
3. Perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih baik;
4. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan gap kompetensi pegawai dan IDP masing-masing pegawai;
5. Manajemen kinerja ASN yang lebih baik;
6. Pencanaan Zona Integritas menuju WBK;
7. Penetapan standar pelayanan sebagai unit pelayanan publik;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, layanan pengadaan barang/jasa, serta layanan keuangan dan kepegawaian;
9. Meningkatkan kualitas teknologi yang mendukung pelaksanaan manajemen internal Pusdiklat APUPPT; dan
10. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi manajemen internal Pusdiklat APUPPT.

E. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT

Pada akhir tahun 2021, Pusdiklat APUPPT memiliki anggaran sebesar Rp21.432.931.000,00. Realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.484.916.549,00 atau 95,58% dari total pagu anggaran. Nilai realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kode Program (Kegiatan)	Nama Program (Kegiatan)	Anggaran per 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021 (Rp)	Persentase (%)
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	----------------

078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)			
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK	1.046.977.000	849.749.658	81,16%
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK	11.214.600.000	11.001.074.453	98,10%
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK	84.420.000	69.561.510	82,40%
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPAK	9.086.934.000	8.564.530.928	94,25%
	Total	21.432.931.000	20.484.916.549	95,58%

Realisasi anggaran Pusdiklat dalam masa pandemik COVID-19 ini menunjukkan bahwa Pusdiklat APUPPT mampu melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran secara optimal sesuai dengan capaian kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021, Pusdiklat APUPPT dapat mencapai target kinerja yang cukup optimal dengan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi.

Selain itu, Pusdiklat APUPPT selama tahun 2021 berhasil menghasilkan Klasifikasi Rincian *Output*, meliputi:

Tabel 19 Capaian Klasifikasi Rincian *Output* Tahun 2021

No.	Jenis Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Target	Realisasi
1	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1550 Orang	1697 Orang
2	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	1 Layanan	1 Layanan
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	1 Layanan
4	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan
5	Layanan SDM	88 Orang	88 Orang
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan
7	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	1 Layanan	1 Layanan
8	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
9	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan

10	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
----	----------------------------	-----------	-----------



Tabel 20 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan secara klasikal, <i>blended learning</i> dan <i>e-learning</i>	0	0	0,00%
		Evaluasi Kemanfaatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0,00%
		Dukungan manajemen internal untuk efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	0	0	0,00%
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	17.639.000	13.007.250	73,74%
		Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar	327.730.000	293.982.350	89,70%
		Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar	27.400.000	25.192.000	91,94%
		Persiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	65.055.000	44.585.500	68,54%
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	401.009.000	307.039.892	76,57%
		Publikasi dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan	142.110.000	117.092.500	82,40%
		Akreditasi Pusdiklat APUPPT	19.830.000	18.100.000	91,28%
		Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	93.434.000	74.042.166	79,25%

Tabel 21 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2021 (Lanjutan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	11.200.000.000	10.988.285.087	98,11%
		Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	390.000	288.500	73,97%
		Penyusunan Laporan Kinerja	975.000	0	0,00%
		Pelaksanaan Layanan Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	20.570.000	12.915.000	62,97%
		Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.833.835.000	7.325.350.722	93,51%
		Pelaksanaan Layanan manajemen BMN	1.785.000	1.303.000	73,00%
		Pengelolaan Keuangan	13.235.000	12.500.866	94,45%
		Pelaksanaan Manajemen SDM	16.620.000	13.354.510	80,35%
		Pelaksanaan Layanan Umum dan Perlengkapan	16.450.000	15.466.501	94,02%
		Pelaksanaan Koordinasi Internal Eksternal	4.340.000	3.250.520	74,90%
		Pengelolaan Kearsipan dan Tata Usaha	39.270.000	39.127.000	99,64%
		Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pusdiklat APU PPT	2.000.000	0	0,00%
		Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pusdiklat APU PPT	212.254.000	210.032.837	98,85%
		Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Pusdiklat	977.000.000	970.000.348	99,28%
Total			21.432.931.000	20.484.916.549	95,58%

Dalam Tabel 16 dan 17 dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT cukup tinggi disertai pencapaian realisasi kinerja dan seluruh Klasifikasi Rincian *Output* dengan baik.

Tabel 22 Efisiensi per Klasifikasi Rincian *Output* Kegiatan terhadap Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
			%Input	%Output				
1. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1. Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	81,16%	109,48%	1,35	1,00	0,35	Efisien
		Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	98,11%	100%	1,02	1,00	0,02	Efisien
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	73,97%	100%	1,35	1,00	0,35	Efisien
	2. Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	87,97%	100%	1,14	1,00	0,14	Efisien
		Layanan SDM	87,57%	100%	1,14	1,00	0,14	Efisien
	3. Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	76,77%	100%	1,30	1,00	0,30	Efisien
		Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	93,51%	100%	1,07	1,00	0,07	Efisien
		Layanan Umum	95,64%	100%	1,05	1,00	0,05	Efisien
		Layanan Sarana Internal	98,03%	100%	1,02	1,00	0,02	Efisien
		Layanan Prasarana Internal	99,28%	100%	1,01	1,00	0,01	Efisien
2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK								

Berdasarkan pada Tabel 18, Tingkat Efisiensi (TE) sepuluh Klasifikasi Rincian *Output* atas kegiatan pada Pusdiklat APUPPT pada tahun 2021 termasuk dalam kategori efisien. Banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka karena situasi dan kondisi pandemik COVID-19, sehingga berakibat pada penyerapan anggaran yang tidak berhasil mencapai target.

Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian *output* dan realisasi anggaran *output* dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran *output* dengan capaian *output*. Pagu anggaran beserta realisasi dari setiap *output* kegiatan di Pusdiklat APUPPT, sebagai berikut:

Tabel 22 Efisiensi Pusdiklat APUPPT Tahun 2021

Jenis Klasifikasi Rincian Output	Realisasi KRO	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)
Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1697 Orang	1.046.977.000	849.749.658
Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	1 Layanan	11.200.000.000	10.988.285.087
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	390.000	288.500
Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1 Layanan	14.210.000	12.500.866
Layanan SDM	88 Orang	44.020.000	38.546.510
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	40.400.000	31.015.000
Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	1 Layanan	7.833.835.000	7.325.350.722
Layanan Umum	1 Layanan	61.845.000	59.147.021
Layanan Sarana Internal	1 Layanan	214.254.000	210.032.837
Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	977.000.000	970.000.348
Efisiensi = 9,91%, nilai maksimal= 20%			
Nilai efisiensi = 74,78%			

Berdasarkan Tabel 19, diperoleh efisiensi sebesar 9,91%. Namun, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%. Jika efisiensi lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai maksimal, yaitu 100%. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, maka nilai efisiensi Pusdiklat APUPPT adalah 74,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan capaian *output* Pusdiklat APUPPT telah dilakukan secara efisien.

Efisiensi yang dilakukan oleh Pusdiklat APUPPT dilakukan melalui, antara lain pelaksanaan kegiatan rapat yang sebagian besar dilakukan secara daring, beberapa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara daring, pengurangan kegiatan

perjalanan dinas, dan penghematan anggaran untuk pelaksanaan *refocussing* anggaran dalam program percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

F. Rencana Pengembangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2021, terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan guna meningkatkan proses bisnis dan mekanisme kerja Pusdiklat APUPPT dalam melaksanakan manajemen sumber daya aparatur dan organisasi PPAK. Pusdiklat APUPPT pada tahun mendatang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, meliputi:

Bidang Program dan Evaluasi Diklat:

1. Implementasi LMS dan *website* Pusdiklat. Untuk kegiatan ini diperlukan tambahan SDM terkait dengan pembuatan bahan ajar/konten LMS berbasis multimedia;
2. Berkoordinasi dengan unit teknis dan perwakilan bank umum untuk penyusunan program diklat PNBK;
3. Peningkatan kualitas program diklat dan pengajar melalui koordinasi berkala dengan unit teknis, LPP, dan asosiasi untuk kegiatan *sharing experience*, *Training of Trainers*, dan *expert forum*; dan
4. Keterlibatan JFATK dalam penyusunan modul dan bahan ajar; dan
5. Penyiapan sertifikasi terkait APUPPT.

Bidang Penyelenggaraan Diklat:

1. Penentuan peserta diklat yang lebih tepat dan selektif;
2. Pengelolaan jurnal;
3. Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri;
4. Peningkatan kualitas artikel majalah;
5. Formulasi penentuan peserta terbaik berdasarkan kriteria yang terukur;
6. Menerapkan pola penyelenggaraan diklat *distance learning* yang tepat;
7. Penerbitan SK Pengajar tahun 2022;
8. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Kelompok Substansi Progeva dan Bagian Umum;
9. Pengelolaan akreditasi lembaga dan program teknis pusdiklat; dan
10. Memetakan kebutuhan akreditasi program fungsional tahun 2022.

Bagian Umum:

1. Penyiapan dan perhitungan analisis beban kerja pegawai Pusdiklat APUPPT pascareorganisasi;

2. Penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai JF dan formasi kebutuhan;
3. *Monitoring* pembangunan pembangunan ZI menuju WBBK;
4. *Monitoring* rencana aksi Pusdiklat terkait Reformasi Birokrasi;
5. *Monitoring* penerapan manajemen risiko;
6. Peningkatan disiplin Pegawai;
7. Penguatan jabatan fungsional;
8. *Monitoring* pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
9. Persiapan instrumen dan perangkat PNBK (bendahara penerimaan, juknis, ijin penggunaan dana PNBK, program diklat, modul, dan bahan ajar);
10. Pemeliharaan gedung kantor (dak gedung kantor, dll);
11. Pengaturan ulang administrasi PPK pengadaan;
12. Pembelian satu rumah warga;
13. Renovasi rumah warga yang sudah dibeli secara tepat;
14. Pengadaan studio;
15. Identifikasi arsip inaktif secara manual; dan
16. Peningkatan nilai penciptaan arsip.



PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APUPPT merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPAK menuju *good government governance* dengan mengacu pada Renstra PPAK Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Renstra PPAK Nomor 03 Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan diubah melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.

Pusdiklat APUPPT bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK dan Peraturan PPAK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2021, yakni 120%. Kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2021 telah dicapai dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari tiga indikator kinerja kegiatan yang berhasil melampaui target kinerja, yaitu Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (120%), Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (120%), dan Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT (120%).

Realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.484.916.549,00 atau 95,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp21.432.931.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2021 tergolong baik, walaupun masih berada dalam kondisi pandemik COVID-19.

Pusdiklat APUPPT memiliki strategi-strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Pusdiklat APUPPT, yaitu:

1. Menyusun *Roadmap* Pusdiklat APU PPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada *outcome*;
2. Penyiapan sertifikasi keahlian APU PPT bagi para *stakeholders*;
3. Pengelolaan akreditasi dan penjaminan mutu Pusdiklat APU PPT;
4. Penyiapan implementasi PNBP di Pusdiklat APU PPT;
5. Pengelolaan jurnal;
6. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
7. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APU PPT;
8. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan *risk-based approach* dan *best practice*;
9. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
10. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APU PPT;
11. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
12. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
13. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
14. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi; dan
15. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal PPATK. Bagi pihak internal, Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APU PPT dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja unit kerja melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja agar sesuai dengan perkembangan rezim APU PPT. Bagi pihak eksternal, Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi, melalui penciptaan dan pengembangan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas tinggi.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ivan Yustiavandana
Jabatan : Deputi Bidang Pemberantasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Desember 2020

Pihak Kedua, 
Ivan Yustiavandana

Pihak Pertama 
Akhyar Effendi



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon I	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Target
PUSDIKLAT.01 Meningkatkan kapabilitas penungku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,60 Indeks
PUSDIKLAT.02 Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan PPATK		Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Indeks kepuasan layanan manajemen internal pusdiklat	3,20 Indeks 3,10 Indeks
		Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
		Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
		Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp25.018.735.000,00

Deputi Bidang Pemberantasan,


Ivan Yustavandana

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT,


Akhyar Effendi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuani Prastiti
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


Akhyar Effendi


Yuani Prastiti



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III: Bagian Umum
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Target
PUSDIK LAT.01	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks Kualitas Layanan Dilat Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat	Laporan Layanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	2 Laporan
			Laporan Layanan Tata Usaha	3 Laporan
			Laporan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4 laporan
			Laporan Layanan Umum	3 Laporan
			Dokumen Layanan Keuangan	10 Dokumen
			Dokumen Layanan Kepegawain	8 Dokumen
			Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
			Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
			Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp22.000.735.000,00

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT,


Akhyar Effendi

Kepala Bagian Umum,


Yuani Prastiti

B. *Pretest dan Posttest*

[PRE-TEST] Pelatihan Asset Recovery

1. Waktu Pengerjaan 15 Menit
2. Jumlah Soal 20 Butir Pilihan Ganda

progeva.pusdiklat.apuppt@gmail.com [Switch account](#)



* Required

Email *

Your email

Nama Lengkap *

Your answer

1. Di bawah ini terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, kecuali : *

- ☐ a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang KUHP
- ☐ b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP
- ☐ c. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- ☐ d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04.PR.07.03 Tahun 1985

2. Terdapat 3 jenis barang tegahan yang ada di dalam kegiatan ekspor dan impor dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satunya adalah barang atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal yang biasa disebut dengan : *

- ☐ a. Barang Tidak dikuasai (BTD)
- ☐ b. Barang Milik Negara (BMN)
- ☐ c. Barang Dikuasai Negara (BDN)

[POST-TEST] Pelatihan Asset Recovery

1. Waktu Pengerjaan 15 Menit
2. Jumlah Soal 20 Butir Pilihan Ganda



progeva.pusdiklat.apuppt@gmail.com (not shared)

[Switch account](#)



* Required

Nama Lengkap *

Your answer

1. Di bawah ini terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, kecuali : *

5 points

- ☐ a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang KUHAP
- ☐ b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- ☐ c. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- ☐ d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04.PR.07.03 Tahun 1985

2. Kegiatan pemulihan aset meliputi: *

5 points

- ☐ a. Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Perampasan, Pengembalian
- ☐ b. Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Pengembalian
- ☐ c. Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Pelelangan, Penjualan
- ☐ d. Penyitaan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penjualan, Pengembalian

3. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah basan baran. Pelaksanaan tugas sehari-

5 points

C. Kuesioner Pengajar Diklat, Materi Diklat, Pasca Diklat

3. Pelatihan Asset Recovery (H3)

Description (optional)

Penilaian Pengajar: UNODC

Harap Menilai Sesuai dengan Penilaian Bapak dan Ibu

1. Penguasaan Materi *

☐ Sangat Baik (5)

☐ Baik (4)

☐ Cukup Baik (3)

☐ Kurang (2)

☐ Sangat Kurang (1)

2. Cara Penyajian (Kemampuan Transfer Ilmu) *

☐ Sangat Baik (5)

☐ Baik (4)

☐ Cukup Baik (3)

☐ Kurang (2)

☐ Sangat Kurang (1)

3. Kesesuaian Dengan Materi *

☐ Sangat Baik (5)

Penilaian Materi : International Best Practice in Recovering Asset from Overseas

Harap Menilai Sesuai dengan Penilaian Bapak dan Ibu

III

1. Kelengkapan Materi *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

2. Sistematika Penyusunan Bahan Ajar Mudah Dipahami *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

3. Topik Bahan Ajar Relevan/Bermanfaat Untuk Pekerjaan *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)

Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Profesi Notaris

Pelatihan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juli 2021



progeva.pusdiklat.apuppt@gmail.com (not shared)

[Switch account](#)



* Required

Nama: *

Your answer

Nama Perusahaan *

Your answer

A. Sharing Knowledge

1. Seberapa sering Saudara melakukan diskusi terkait materi pelaporan transaksi keuangan yang anda dapatkan pada pelatihan di unit kerja? *

Sangat jarang 1 2 3 4 5 Sangat Sering

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. Apakah Saudara membagikan materi pelatihan ke pihak lain yang berkepentingan? *

☐ Ya

☐ Tidak

Section 4 of 4

Survey Kepuasan Peserta Pelatihan

Description (optional)

PELAKSANAAN PELATIHAN

Description (optional)

Pengaturan Jadwal dan Kejelasan Arahan *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

Ketepatan Waktu *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

D. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No	Nama Pelatihan	Instansi Peserta	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Penggunaan Aplikasi GoAML Batch I	Internal PPATK	24	11 s.d 15 Januari 2021
2	Penggunaan Aplikasi GoAML Batch II	Internal PPATK	30	18 s.d. 22 Januari 2021
3	Penggunaan Aplikasi GoAML Batch III	Internal PPATK	26	24 s.d. 29 Januari 2021
4	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (BPR)	PJK	31	1 s.d.3 Februari 2021
5	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Perusahaan Asuransi)	PJK	24	3 s.d 5 Februari 2021
6	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PTD)	PJK	29	15 s.d 17 Februari 2021
7	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PVA)	PJK	28	17 s.d 19 Februari 2021
8	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (KSP)	PJK	24	23 s.d 25 Februari 2021
9	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Barang dan atau Jasa (Pedagang Kendaraan Bermotor)	PBJ	21	1 s.d 3 Maret 2021
10	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Perusahaan Berjangka Komoditi)	PJK	29	3 s.d 5 Maret 2021
11	Audit Kepatuhan APUPPT bagi LPP (Kemenkumham Batch I)	LPP	98	4 s.d 5 Maret 2021
12	Audit Kepatuhan APUPPT bagi LPP (Kemenkumham Batch II)	LPP	66	8 s.d 9 Maret 2021
13	Pengenalan TBML (Perdagangan Barang Internasional)	Internal PPATK	30	15 s.d 17 Maret 2021
14	Audit Kepatuhan APUPPT bagi LPP (Kemenkumham Batch III)	LPP	84	18 s.d 19 Maret 2021
15	Audit Kepatuhan APUPPT bagi LPP (ATR/BPN)	LPP	28	22 s.d 23 Maret 2021
16	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Barang dan atau Jasa (Perusahaan Properti)	PBJ	27	23 s.d 25 Maret 2021
17	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Manajer Investasi)	PJK	24	5 s.d 7 April 2021

No	Nama Pelatihan	Instansi Peserta	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
18	Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual	Internal PPATK	30	6 s.d 9 April 2021
19	Penanganan TPPU dari TP Perpajakan Batch I	Apgakum	32	7 s.d 9 Juni 2021
20	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Perusahaan Pembiayaan)	PJK	27	15 s.d 17 Juni 2021
21	Penanganan TPPU dari TP Perpajakan Batch II	Apgakum	32	22 s.d 24 Juni 2021
22	Tipologi Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pihak Pelapor	PJK	40	5 - 7 Juli 2021
23	Teknis Analisis Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi GoAML Batch I	Internal PPATK	31	7 - 9 Juli 2021
24	Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual Bagi Apgakum	Apgakum	40	11 - 13 Juli 2021
25	Teknis Analisis Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi GoAML Batch II	Internal PPATK	22	14 - 16 Juli 2021
26	Pelaporan Transaksi Keuangan PJK bagi Notaris	Profesi	29	26 - 27 Juli 2021
27	Teknis Analisis Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi GoAML Batch III	Internal PPATK	38	28 - 30 Juli 2021
28	Trade Based Money Laundering (TBML) bagi Apgakum	Apgakum	27	2 - Agustus 2021
29	TOT AML/CFT BSI	PJK	28	2 - Agustus 2021
30	Penanganan TPPU TP Perpajakan Bagi Internal PPATK	Internal PPATK	28	10 - 13 Agustus 2021
31	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ	PBJ	54	12 - 13 Agustus 2021
32	Pelaporan Transaksi Keuangan PJK bagi Perusahaan P2P Lending	PJK	28	18-20 Agustus 2021
33	Pelatihan Pembentukan JFATK	Internal PPATK	23	23 Agustus - 2 September 2021
34	Pelatihan Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorsime bagi APH	Apgakum	28	6 – 8 September 2021
35	Identifikasi TKM Bagi Pasar Modal	PJK	19	7 - 9 September 2021
36	Penggunaan Aplikasi goAML Bagi Analis Transaksi Keuangan Bidang Pengawasan Kepatuhan	Internal PPATK	22	13 - 14 September 2021

No	Nama Pelatihan	Instansi Peserta	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
37	Teknik Pemeriksaan Menggunakan Aplikasi GoAML Batch I	Internal PPATK	16	15 - 17 September 2021
38	Identifikasi TKM bagi Asuransi dan Pialang Asuransi	PJK	45	21 - 23 September 2021
39	Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan	Apgakum	28	27 - 30 September 2021
40	Teknik Pemeriksaan Menggunakan Aplikasi goAML Batch II	Internal PPATK	33	29 September - 1 Oktober 2021
41	Investigasi Keuangan bagi APH	Apgakum	26	4 - 7 Oktober 2021
42	Identifikasi TKM bagi Perbankan	PJK	28	12 - 14 Oktober 2021
43	Teknik Pemeriksaan Menggunakan Aplikasi goAML Batch III	Internal PPATK	39	13 - 15 Oktober 2021
44	Asset Recovery	Apgakum	24	26 - 28 Oktober 2021
45	Penjenjangan JFATK	Internal PPATK	32	21 Oktober - 08 November 2021
46	Penanganan TPPU di Bidang LHK	Apgakum	33	22 - 24 November 2021
Total			1.505	

E. Foto Kegiatan Pusdiklat APUPPT Tahun 2021

